**PELAKSANAAN PEMEKARAN DESA DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH BERDASARKAN PERATURAN**

**PEMERINTAH NO 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA**

**Oleh:**

**Karman (D1A 107 081)**

**Fakultas Hukum Universitas Mataram**

**Abstraksi**

Karman, No Induk Mahasiswa: D1A 107 081, Konsentrasi Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Mataram. Menyusun Sekripsi dengan judul:

**“Pelaksanaan Pemekaran Desa di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa.”**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; *1)* Bagaimana pengaturan atau landasan hukum pemekaran desa di kabupaten lombok tengah? *2)* Apakah pelaksanaan pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa? *3)*Apa faktor yang menjadi kendala dalam proses pemekaran desa di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah?.

Sehingga dari pokok masalah ini maka ada beberapa pertimbangan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu; 1) Untuk mengetahui pengaturan atau landasan hukum pemekaran desa di kabupaten Lombok tengah. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. 3) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam proses pemekaran desa di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya; untuk memperluas pengetahuan tentang desa terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis dan juga memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait dengan proses pemekaran desa.

Sehingga untuk mencapai hasil tujuan dan manfaat tersebut diatas maka peneliti menggunakan jenis penelitan Yuridis Empiris yaitu mengkaji sumber data teoritis yang bersumber dari bahan hukum dokumen/kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan kemudian membandingkan dengan gejala atau kejadian riil dilapangan yang sesuai dengan pembahasan ini. Kesimpulan dari uraian ini adalah bahwa penelitian ini menitik beratkan pada efektifitas Peraturan-perundangan yang termanifestasi dalam bentuk data lapangan yang diperoleh yakni melihat pelaksanaan pembahsan pemekaran desa ini dalam bentuk data kuantitatif.

*“Keyword: Pemekaran Desa”*

**EXECUTION OF BLOOM COUNTRYSIDE IN DISTRICT OF MIDDLE PRAYA OF MIDDLE SUB-PROVINCE PAPRIKA PURSUANT TO REGULATION OF**

**GOVERNMENT OF NO 72 YEAR 2005 ABOUT COUNTRYSIDE**

**By:**

**Karman ( D1A 107 081)**

**Faculty Of Law University of Mataram**

**Abstract**

Karman, No Mains Student: D1A 107 081, Concentration Punish Governance Of Faculty Of Law University of Mataram. Compiling Sekripsi with title:

" Execution of bloom Countryside in District Of Middle Praya of Middle Sub-Province Lombok Island Pursuant To Regulation of Government of No 72 Year 2005 About Countryside

this Formula research internal issue is 1) How base or arrangement punish bloom of countryside in middle paprika sub-province 2) Is execution of bloom of countryside in Middle Sub-Province Lombok island pursuant to Regulation of Government of Number 72 Year 2005 about Countryside? 3)what factor becoming constraint in course of bloom of countryside in District Of Middle Praya of Middle Sub-Province Lombok island?.

So that from this the root of the matter hence there are some consideration becoming the target of in this research that is 1) To know base or arrangement punish bloom of countryside in middle Lombok island sub-province 2) To know execution of bloom of countryside pursuant to Regulation of Government of Number 72 Year 2005 about Countryside 3) To know factor becoming constraint in course of bloom of countryside in District Of Middle Praya of Middle Sub-Province Lombok island. there Benefit of this research among others; to extend knowledge about countryside especially to develop study in Public Administration Science discipline. Hereinafter this research is expected can become reference to research of a kind as well as giving knowledge, suggestion, and or circumstantial discourse to party/ side which related to process bloom of countryside

So that to reach result of the benefit and target above hence researcher use elite type of Yards Empirical that is studying the source of theoretical data which stem from materials punish document / bibliography, law and regulation and relevant other regulation later; then compare with real occurrence or symptom is field matching with this solution. Conclusion of this description is that this research of dot weigh against at code-order efektifitas which is termanifestasi in the form of obtained field data namely see execution of solution of bloom of this countryside in the form of quantitative data.

" Keyword: bloom Countryside

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Pasal 200 Ayat (2)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,menyebutkan bahwa: “*Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyrakat*”. Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah melainkan menjadi kemandirian masyarakat (*independent community)*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Perubahan eksistensi desa yang lebih berperan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, melainkan keberadaan desa ini merupakan pengaruh signifikan dari kebijakan-kebijakan kearah yang lebih baik dari konsep otonomi daerah.

Dalam kehidupan berpemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah, disadari disatu pihak tuntutan kebutuhan masyarakat makin lama semakin meningkat dankompleks, sementara pada sisi yang lain, kinerja Pemerintah Daerah Lombok Tengah untuk memenuhi segala tuntutan kebutuhan masyarakat tersebut harus diakui belum optimal oleh karena berbagai alasan baik alasan lokasional, alasan keterbatasan sumber daya maupun teknis administratif, sarana prasaran dan sebagainya. Hal ini mendasari dilakukannya pemekaran baik pemekaran daerah maupun pemekaran desa.

Pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan,pemberdayaan dan pembangunan. Sedangkan Pemekaran Desa secara intensif hingga saat ini telah berkembang secara Khusus di Lombok Tengah sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga dari uraian diatas maka ada 3 hal pokok sebagai rumusan masalahnya; 1) Bagaimana pengaturan atau landasan hukum pemekaran desa di kabupaten lombok tengah? 2) Apakah pelaksanaan pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa? 3) Apa faktor yang menjadi kendala dalam proses pemekaran desa di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah? Dari pokok masalah ini maka ada beberapa pertimbangan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu; 1) Untuk mengetahui pengaturan atau landasan hukum pemekaran desa di Kabupaten Lombok tengah. 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa. 3) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam proses pemekaran desa di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah.

Adapaun manfaat dari penelitian ini diantaranya; untuk memperluas pengetahuan tentang desa terutama untuk mengembangkan kajian dalam disiplin Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian sejenis dan juga memberikan pengetahuan, saran, ataupun wacana yang mendalam kepada pihak yang terkait dengan proses pemekaran desa. Sehingga untuk mencapai hasil tujuan dan manfaat tersebut diatas maka peneliti menggunakan jenis penelitan Yuridis Empiris yaitu mengkaji sumber data teoritis yang bersumber dari bahan hukum dokumen/kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan kemudian membandingkan dengan gejala atau kejadian riil dilapangan yang sesuai dengan pembahasan ini.

**PEMBAHASAN**

1. **Landasan hukum pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah**

Pemerintahan desa di Indonesia pada perkembangannya banyak mengalami perubahan di tiap periodenya. Hal ini terkait dengan pasang surut pergeserannya dari sistem penjajahan ke pola sentralisasi dan ke desentralisasi. Sejarah perkembangan pemerintahan desa secara legal formal dapat disimpulkan diawali dari:[[1]](#footnote-2) 1) Masa Hindia Belanda. Pada tahun 1854, Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan *“Regeeringsreglement”* dengan *Ordonansi* tanggal 3 Februari 1906, lahirlah peraturan yang mengatur pemerintahan dan rumah tangga Desa di Jawa dan Madura.Peraturan itu, yang dimuat dalam *Staasblad* 1906 N0.83, diubah dengan *Staablad* 1910 No. 591, *Staadblad*. 1913 No. 235 dan *Staadblad*, 1919 No. 217 dikenal dengan nama*“Islandsche Gemeente-Ordonnantie”. 2)* Pada zaman pemerintahan Jepang, pengaturan mengenai Desa diatur dalam *Osamu Seirei* No. 7 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret Tahun *Syoowa* 19 (2604 atau 1944).

3) PengaturanDesa 1945-1965. Pasca 17 Agustus 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengeluarkan Pengumuman No 2, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 1945 mengatur kedudukan Desa dan kekuasaan Komite Nasional Daerah.4) Pengaturan Desa di Masa Orde Baru. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1969 yang dimaksudkan untuk membekukan Undang-Undang sebelumnya. Lima tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang betul-betul merupakan versi Orde Baru. 5) Pengaturan Desa Undang-Undang No 22 Tahun 1999.Rumusan ini merupakan lompatan yang luar biasa bila dibandingkan dengan rumusan tentang Desa dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1979. Secara normatif Undang-Undang No 5 Tahun 1979 menempatkan Desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul Desa. 6) Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Pada tanggal 15 Oktober 2004 telah disahkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini pengaturan mengenai Desa terdapat dalam Bab XI yaitu dari Pasal 200-Pasal 216.Sedangkan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan di atas adalah dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah disahkan pada tanggal 30 Desember 2005.7) Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa. BAB II Pembentukan dan Perubahan Status Desa, Bagian Pertama, Pasal 2-4. Di dalam Pasal 106 (1) menyatakan: Menteri wajib memfasilitasi pelaksanaan peraturan pemerintah ini. Sehingga Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini yang berkompetensi mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan. 8) Paraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dalam peraturan daerah ini, pemekaran Desa di atur di dalam BAB II PEMBENTUKAN DESA mulai dari pasal 2-5.

1. **Pelaksanaan pemekaran desa di Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa**

Pemekaran desa Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan berjumlah 15 desa yakni:

**Tabel III**

**PEMEKARAN DESA TAHUN 2010 S/D 2014[[2]](#footnote-3)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Desa** |  | **Kecamatan** | **Peraturan Daerah/No** |
| 1 | Mekar Bersatu |  | Batukliang | 2 Tahun 2010 |
| 2 | Menemeng |  | Pringgarata | 3 Tahun 2010 |
| 3 | Arjangke |  |
| 4 | Taman indah |  |
| 5 | Sisik |  |
| 6 | Teduh |  | Praya Barat Daya | 4 Tahun 2010 |
| 7 | Jango |  | Janapria | 5 Tahun 2010 |
| 8 | Setuta |  |
| 9 | Prai Meke |  | Praya Tengah | 6 Tahun 2010 |
| 10 | Dakung |  |
| 11 | Tanak Rarang |  | Praya Barat | 7 Tahun 2010 |
| 12 | Bangket Parak |  | Pujut | 8 Tahun 2010 |
| 13 | Aik Bual |  | Kopang | 9 Tahun 2010 |
| 14 | Semparu |  |
| 15 | Mekar Damai |  | Praya | 10 Tahun 2010 |

**Sumber:** BPMD Lombok Tengah tahun 2010

Pemekaran Desa Prai Meke berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan sudah dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku (lebih spesifik Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tersebut).

Secara formil prosedural dari penjelasan-penjelasan diatas maka dapat dilihat pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006) di Kabupaten Lombok Tengah sudah terlaksana yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Namun ada perbedaan syarat jumlah penduduk dan jumlah Kepala Keluarga (KK) antara dua peraturan ini yakni di dalam Peraturan Pemerintah jumlah penduduk untuk daerah NTB sekurang-kurangnya 750 Jiwa atau 75 KK, sedangkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mengisaratkan jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa atau 500 KK, pada Peraturan pemerintah persyaratan jumlah penduduk lebih kecil dan lebih longgar dibandingkan dengan Peraturan Daerah. Hal ini mengandung arti bahwa Peraturan Pemerintah melihat dari sisi kepadatan penduduk tiap daerah yang berbeda-beda sebab persyaratan ini juga berlaku untuk Kalimantan, NTT, Maluku dan Papua dan kata “sekurang-kurangnya” mengandung arti memberikan peluang bagi peraturan daerah yang lebih paham kebutuhan daerahnya untuk mengatur persyaratan batas minimum jumlah penduduk desa yang akan di mekarkan.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, sudah efektif di laksanakan yakni melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, serta pelakasanaan prosedur pemekaran desa Prai Meke dan Desa Dakung telah sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Terkait dengan perbedaan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga dalam peraturan ini, Camat Praya Tengah berpendapat[[3]](#footnote-4)

“*Hal ini di dasarkan pada letak geografis, jumlah kepadatan penduduk dan luas wilayah yang berbeda-beda di masing-masing daerah otonom, sehingga tidak menutup kemungkinan tiap daerah otonom memiliki peraturan daerah yang berbeda-beda mengenai syarat pemekaran ini”*

Menurut Kepala Desa Prai Meke bahwa terkait perbedaan syarat administratif jumlah penduduk dan jumlah KK, dia mengatakan:[[4]](#footnote-5)

*Hal ini terkait faktor geografis setiap daerah yang berbeda-beda yang tidak mungkin diakomodir secara sfesifik oleh peraturan pusat kecuali melalui peraturan daerah otonom yang paling bawah.*

Senada dengan pendapat Kepala desa Perai Meke di atas, kepala desa dakung (H L Husnul Mizan) berpendapat bahwa: [[5]](#footnote-6)

*Perbedaan jumlah penduduk dan jumlah kepala keluarga dalam peraturan yang berlaku dapat dilihat sebagai bahan acuan yang bersifat relatif. Maksudnya relatif adalah perbedaan itu tidak bersifat mengikat terhadap daerah-daerah tertentu yang mengharuskan berbeda dengan peraturan diatasnya asalakan ada peraturan daerah yang menjadi patokan atau dasar yang menjadi pegangan dalam mengajukan pemekaran desa.*

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya pemkeran desa menurut Camat Praya Tengah yaitu:[[6]](#footnote-7) 1) Jumlah penduduk. 2) Luas wilayah. 3) Aspek pelayanan kepada masyarakat. 4) Kemendesakan (tuntutan masyarakat, percepatan pembangunan dan pemerintahan).

1. **Faktor yang menjadi kendala dalam proses pemekaran desa di Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah**

Dalam pelaksanaan pembentukan Desa Perai Meke dan Desa Dakung Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dihimpun oleh penulis sebagai bahan kajian berikut ini :*Pertama, Faktor Pendukung* antara lain; a) Terpenuhinya unsur-unsur syarat pemekaran wilayah berupa luas wilayah, jumlah penduduk, potensi desa, keragaman sosial budaya, sarana dan prasarana untuk membentuk wilayah administratif baru (Desa Perai Meke dan Desa Dakung) hasil dari pemekaran wilayah Desa jurang jaler dan Desa Beraim. b) Derasnya aspirasi dari masyarakat untuk mewujudkan pemekaran wilayah berupa pembentukan Desa Perai Meke dan Desa dakung yang diyakini akan semakin mempermudah pembangunan di wilayah tersebut.

c) Aparat pemerintah, mulai dari Pemerintah Desa Jurang Jaler dan Desa Beraim sebagai desa induk, Pemerintah Kecamatan Praya Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memiliki antusiasme dan pandangan yang searah terkait upaya peningkatan kualitas daerah khususnya di tingkat desa. d) Terciptanya suasana kondusif selama proses pemekaran wilayah yang ditandai dengan tidak adanya masalah yang mengandung unsur perpecahan seperti demonstrasi dan penolakan terhadap upaya pembentukan Desa Perai Meke dan Desa Dakung.

*Kedua, Faktor Penghambat* antara lain; a) Adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses pemekaran wilayah mengingat pemekaran wilayah identik dengan pembagian wilayah beserta kekuasaan yang terkandung di dalamnya. b) Adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin memisahkan diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah baru. Ketakutan Desa induk karna akan berkurannya pendapatan Anggaran Dana Desa (ADD). c) Pembahasan di DPRD yang terlalu lama (masyarakat menunggu Perda Pemekaran Prai meke dan Dakung selama 4 tahun) membuat masyarakat sempat pesimistis akan upaya pemekaran wilayah yang berdampak pada ketidak percayaan publik pada aparat pemerintah. d) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas (dalam pengertian penduduk terdidik yang masih kurang, hal ini dibuktikan dengan data penduduk terdidik Perai Meke dan Dakung pertahun 2010 hanya 40-48 % dari jumlah penduduk) sehingga pemahaman akan pentingnya tujuan dari pemekaran wilayah sering terabaikan, hal ini terindikasi dari masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama.[[7]](#footnote-8)

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Landasan Yuridis pelaksanaan pemekaran desa di Kabupaten Lombok tengah tercantum dalam peraturan Daerah No 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan Desa, Penghapusan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, BAB II tentang pembentukan desa, Pasal 2-5.

Pelaksanaan pemekaran desa perai meke dan desa Dakung berdasarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), Penjelasan Pasal 2 ayat (2) dan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 8 ayat (2) huruf a-h telah efektif dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya legalitas yuridis berdasarkan Peraturan Daerah No 6 tahun 2010 tentang penetapan pemekaran desa perai Meke dan Dakung.

Pemekaran desa perai meke dan desa dakung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dalam pelaksanaannya dijumpai berbagai kendala antara lain: adanya unsur politis yang sempat mengganggu proses pemekaran desa, adanya tarik ulur kepentingan antara pihak yang ingin memisahkan diri dari wilayah induk untuk membentuk wilayah baru, pembahasan di DPRD (Dewan Permusyawarata Rakyat Daerah) yang terlalu lama dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pemahaman akan pentingnya tujuan dari pemekaran wilayah sering terabaikan.

**Saran**

Untuk penyelenggaran pemerintahan Desa Prai Meke dan Desa Dakung masih belum mampu menyelenggarakan sistem pemerintahan Desa sehingga perlu adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten dan perlunya pemerintah kabupaten selalu memonitoring desa yang telah di mekarkan.

Untuk bidang administrasi pemerintah Kabupaten harus melakukan sebuah pelatihan untuk penyelenggara pemerintahan desa untuk belajar tertib administrasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anatomi, Faqih. 2007, *Pemekaran Daerah (Studi Kasus Tentang Persepsi Masyarakat Brebes Selatan Terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten Brebes),* Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Abdurahnman.1987, *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*, PT. Media Sarana, Jakarta.

*Fauzan, Ali, 2010, the implementation of govermental regulations Number 72 period 2005 concerned with the role of rural Parley agency in an arrangement and establishment of Rural regulations in wanasari district of brebes Regency Universitas Diponegoro, Semarang.*

Haris, Syamsudin. 2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah,* LIPI Press,Jakarta.

Kartohadikoesoemo Sutardjo. 1964. ***Desa***. Sumur. Bandung.

Maskun, Soemitro. 1994, Pembangunan Masyarakat Desa : Asas, Kebijakan dan Manajemen, PT  Media Widya Mandala, Yogyakarta.

Masrukin. 2009. *Konflik Dalam Pemekaran Kabupaten Cilacap* (dalam Jurnal Interaksi, Sosiologi FISIP UNSOED, Purwokerto).

Purwadarminto, WJS. 1984, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka,Jakarta.

Saragi, Tumpal P. *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa,* IRE Press.Yogyakarta.

Sarundajang, *Arus balik kekuasaan pusat ke daerah*. CV Muliasari,Jakarta.

Sabarno, Hari. 2007, *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa,*Sinar Gravika, Jakarta.

Wasistiono,MS., M..Irawan tahir AP,*Prospek Pengembangan Desa,* Fokus Media. Bandung. 2007.

Widjaja, HAW. 2003, *Otonomi Desa,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wijoyo, Tri banjir adi, 2013.*pemekaran desa ditinjau dari aspek otonomi daerah di kecamatan angkona kabupaten luwuTimur (studi kasus di desa Perai Meke),*Universitas Hasanuddin, Makassar.

Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa,* Jakarta, 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata kerja Desa

Peraturan Daerah No11 Tahun 2007tentangPembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom.

Peraturan Daerah No 14 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa.

Peraturan Daerah No 16 tahun 2000 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dan dusun.

1. Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, Jakarta, 2007.* Hal 41-45 [↑](#footnote-ref-2)
2. Di olah dari Surat Rekomendasi Gubernur NTB No 100/232/PMD tentang Pemberian Kode Desa dan Kelurahan, tanggal 26 Juni 2012 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hasil wawancara dengan Drs. Sahri. MM (Camat Praya Tengah), Senin, 24 maret 2014, pukul 08.30 Wita [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. Hasil wawancara dengan H L Husnul Mizan (Kepala desa Dakung). Jumat, 11 juli 2014, pukul 09.30 Wita [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid* [↑](#footnote-ref-7)
7. Data perkembangan penduduk Desa Perai Meke dan Desa Dakung tahun 2010 [↑](#footnote-ref-8)